SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LIMA PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Sidoarjo, Jum'at (7 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada lima pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur **Joko Agus Setyono**, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada masing-masing pimpinan DPRD dan kepala daerah. Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.

Berdasarkan LHP yang diserahkan hari ini, lima pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan rincian sebagai berikut:

No	Entitas	Opini TA 2020	Opini TA 2019 (Sebelumnya)
1	Kabupaten Jombang	**WTP**	WTP
2	Kabupaten Magetan	**WTP**	WTP
3	Kabupaten Tuban	**WTP**	WTP
4	Kota Mojokerto	**WTP**	WTP
5	Kabupaten Bojonegoro	**WTP**	WTP

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran** penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan "**jaminan**" bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2020 terhadap lima pemerintah daerah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib atau belum memadai.
2. Terdapat kekurangan volume dan mutu atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal.
3. Terdapat penagihan Pajak Penerangan Jalan Non PLN kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas yang terlambat dan berlarut-larut.
4. Terdapat pengelolaan Pendapatan BPHTB yang belum dilaksanakan secara memadai.
5. Terdapat pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk Bantuan Covid-19 yang belum memadai.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada lima pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kelima pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD *audited*), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran. "Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP," pesannya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Telp : (031) 8669244
Fax : (031) 8669206
Email: humas.jatim@bpk.go.id